



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangbawang Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangbawang Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangbawang Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Bantarbarang dan Desa Losari Kecamatan Rembang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangbawang Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Karangbawang dengan Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangbawang dan Desa Desa Gunungwuled dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-33.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 35,032''$ LS dan $109^{\circ} 34' 5,246''$ BT ke arah barat daya melewati Sungai Gintung hingga bertemu Jalan Serang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 37,768''$ LS dan $109^{\circ} 34' 4,295''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Serang hingga bertemu as Jalan Serang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 36,291''$ LS dan $109^{\circ} 34' 2,658''$ BT

dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Serang hingga bertemu pojok poskamling yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 36,231''$ LS dan $109^{\circ} 34' 2,264''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Serang hingga bertemu Jalan Gunungwuled - Karangbawang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 34,247''$ LS dan $109^{\circ} 34' 0,029''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Tumpang hingga bertemu Kebun Blok Dusun 3 Desa Gunungwuled yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 32,372''$ LS dan $109^{\circ} 33' 57,241''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati batas Igir klesem hingga bertemu Kali Tumpang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 33,825''$ LS dan $109^{\circ} 33' 52,611''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Kali Tumpang hingga bertemu Perkebunan Kalangan yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 34,544''$ LS dan $109^{\circ} 33' 49,270''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Perkebunan Kalangan hingga bertemu Perkebunan Gunung Pucung yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 37,217''$ LS dan $109^{\circ} 33' 43,188''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perkebunan Gunung Pucung hingga bertemu Puncak Gunung Pucung yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 42,802''$ LS dan $109^{\circ} 33' 35,667''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Punggungan Bukit Korakan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangbawang, Desa Gunungwuled, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 25,128''$ LS dan $109^{\circ} 33' 0,918''$ BT.

- b. Batas antara Desa Karangbawang dengan Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 40,942''$ LS dan $109^{\circ} 32' 49,691''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Anyir yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 41,915''$ LS dan $109^{\circ} 32' 53,957''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Anyir hingga bertemu pertemuan Kali Anyir dengan Sungai Gintung yang terletak pada TK

33.03.13.2002-13.2003-002 dengan koordinat 7° 19' 35,874" LS dan 109° 32' 40,852" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sungai Gitung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang dan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-33.04-000 dengan koordinat 7° 19' 36,300" LS dan 109° 32' 38,068" BT.

- c. Batas antara Desa Karangbawang dengan Desa Losari Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangbawang, Desa Gunungwuled, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat 7° 18' 25,128" LS dan 109° 33' 0,918" BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Losari - Karangbawang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2005-001 dengan koordinat 7° 18' 31,530" LS dan 109° 32' 54,147" BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan sebelah barat Jalan Losari - Karangbawang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat 7° 18' 40,942" LS dan 109° 32' 49,691" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Karangbawang Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peta Batas Desa Karangbawang Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 137

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.13.2003

DESA KARANGBAWANG

KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.13.2003-13.2004-33.04-000	7° 18' 35,032" LS	109° 34' 5,246" BT	341938,349	9191759,878
2	TK 33.03.13.2003-13.2004-001	7° 18' 37,768" LS	109° 34' 4,295" BT	341909,465	9191675,745
3	TK 33.03.13.2003-13.2004-002	7° 18' 36,291" LS	109° 34' 2,658" BT	341859,099	9191720,947
4	TK 33.03.13.2003-13.2004-003	7° 18' 36,231" LS	109° 34' 2,264" BT	341847,008	9191722,750
5	TK 33.03.13.2003-13.2004-004	7° 18' 34,247" LS	109° 34' 0,029" BT	341778,285	9191783,471
6	TK 33.03.13.2003-13.2004-005	7° 18' 32,372" LS	109° 33' 57,241" BT	341692,593	9191840,798
7	TK 33.03.13.2003-13.2004-006	7° 18' 33,825" LS	109° 33' 52,611" BT	341550,736	9191795,730
8	TK 33.03.13.2003-13.2004-007	7° 18' 34,544" LS	109° 33' 49,270" BT	341448,347	9191773,301
9	TK 33.03.13.2003-13.2004-008	7° 18' 37,217" LS	109° 33' 43,188" BT	341262,080	9191690,610
10	TK 33.03.13.2003-13.2004-009	7° 18' 42,802" LS	109° 33' 35,667" BT	341031,963	9191518,315
11	TK 33.03.13.2003-13.2004-13.2005-000	7° 18' 25,128" LS	109° 33' 0,918" BT	339964,467	9192057,785
12	TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000	7° 18' 40,942" LS	109° 32' 49,691" BT	339621,701	9191570,901
13	TK 33.03.13.2002-13.2003-001	7° 18' 41,915" LS	109° 32' 53,957" BT	339752,640	9191541,446
14	TK 33.03.13.2002-13.2003-002	7° 19' 35,874" LS	109° 32' 40,852" BT	339356,089	9189882,663
15	TK 33.03.13.2002-13.2003-33.04-000	7° 19' 36,300" LS	109° 32' 38,068" BT	339270,732	9189869,314
16	TK 33.03.13.2003-13.2005-001	7° 18' 31,530" LS	109° 32' 54,147" BT	339757,424	9191860,451

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

